

Bagian III

DUKUNGAN SEKTOR RIIL DAN PERPAJAKAN

TANTANGAN PAJAK

“Reformasi perpajakan yang sudah mulai dilakukan sejak lama tampaknya masih harus terus dilakukan.

Munculnya beberapa masalah seperti kasus mafia pajak dan Gayus serta masalah lain seperti rendahnya penerimaan PPh orang pribadi membuat kebutuhan untuk meneruskan reformasi perpajakan menjadi isu penting.

Selain itu, tantangan terbesar untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan juga masih belum terpenuhi. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh direktorat perpajakan kedepannya dan beberapa saran mengenai langkah apa yang harus diambil.”

Pergantian Dirjen Pajak dari M Tjiptardjo (periode 2009 – 2011) ke Fuad Rachmany (periode 2011) dinilai sangat tepat. Fuad adalah sosok yang berpendidikan memadai, pekerja keras, dan berpengalaman di Kementerian Keuangan. Semasa menjadi kepala Bapepam, Fuad juga dikenal tegas, jujur, patuh, dan lurus. Kelemahannya adalah dia belum pernah mengelola

fiskal dan APBN. Untungnya, Fuad telah diwarisi oleh fondasi kebijakan fiskal kita yang bagus dan kuat, bahkan jika perlu dapat mempercepat, khususnya di bidang perpajakan dan pengelolaan utang.

Reformasi perpajakan juga telah dimulai sejak zaman Dirjen Hadi Purnomo dan dipercepat pada masa Darmin Nasution serta Tjiptardjo sehingga Fuad tinggal melanjutkan saja. Munculnya kasus mafia pajak dan Gayus memang telah menimbulkan masalah citra dan kredibilitas pada sistem serta tata kelola di direktorat jenderal pajak sendiri. Tantangan terbesar dari Fuad adalah untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan.

Indonesia memiliki kondisi fiskal yang bagus dan pruden. Hal ini dapat dilihat dari rasio defisit APBN dan utang Indonesia yang berada dalam kondisi aman, penerimaan pajak yang terus dipacu dengan menaikkan

“Tantangan terbesar dari Fuad adalah untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan.”

tax base dan kepatuhan pajak, risiko fiskal yang dipaparkan serta disediakan anggaran apabila meleset dari perkiraan, Alokasi subsidi yang dibatasi dan mulai diarahkan secara tepat, pembiayaan infrastruktur langsung maupun melalui swasta dengan penjaminan yang dirancang secara baik dan agresif untuk mendorong iklim investasi, dan tersedianya pembiayaan siaga dari lembaga donor yang setiap waktu dapat dimanfaatkan dalam keadaan krisis keuangan. Selain itu, yield surat utang Indonesia juga semakin turun, tanpa dipaksa, dengan pengelolaan utang yang meminimalkan biaya dan risiko peminjaman, ORI dan Sukuk Ritel Indonesia (Sukri) yang menjadi instrumen alternatif bagi pemodal kecil

dan menengah yang andal, desentralisasi fiskal yang tetap dijaga dalam kerangka NKRI dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, dan program-program kemiskinan yang dirancang dengan tepat sasaran pada kantung-kantung kemiskinan dengan sasaran menurunkan jumlah RT miskin di bawah 10 persen juga menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini bagus dan pruden.

Rasio pajak belum memadai

Penerimaan pajak kita saat ini memang belum memenuhi harapan meskipun penulis yakin ini bukan sesuatu hal yang perlu dirisaukan. Mengapa? Dalam dua tahun ini terakhir ini, tarif pajak PPh (Pajak Penghasilan) kita baru saja turun 5 persen dan saat yang bersamaan banyak insentif pajak kepada sektor riil yang diberikan yang tentu menggerus laju penerimaan pajak dalam jangka pendek. Penulis percaya pertumbuhan penerimaan pajak kita dalam lima tahun mendatang akan dapat mencapai 15 persen yang berarti 1,5 kali pertumbuhan PDB nominal kita. Bahkan, penulis yakin bisa mencapai 20 persen dengan kebijakan terobosan seperti pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Rasio perpajakan (*Tax ratio*) bisa mencapai 13 persen dan apabila ditambah dengan pajak daerah, tax rasio kita secara nasional bisa mencapai 15 persen. Jika dihitung dengan pajak atas sumber daya alam, tax rasio hampir sejajar dengan negara berkembang lainnya. Kuncinya adalah apabila kita sabar dan konsisten dengan reformasi perpajakan, termasuk memiliki SDM yang tangguh mulai dari pimpinan.

Pak Anwar Supriyadi, Ketua Pengawas Perpajakan (2011), pernah mensinyalir bahwa masalah di DJP (Direktorat Federal Pajak) adalah kurangnya jiwa kepemimpinan yang

tegas, jujur, dan konsisten di jajaran pimpinan di DJP pusat dan Kanwil. Namun demikian, penulis cukup yakin DJP memiliki kader-kader pemimpin masa depan yang mumpuni.

Tantangan penerimaan pajak dan insentif

Di samping penuntasan masalah mafia pajak dan kasus Gayus, Fuad dan jajaran DJP memiliki sejumlah tantangan peningkatan penerimaan pajak. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak PPh Orang Pribadi (PPh OP). Rasio PPh OP dibandingkan PPh Badan adalah sekitar 30:70 persen. Di banyak negara, justru sebaliknya, di mana penerimaan PPh Badan lebih tinggi daripada PPh OP. Kedua, peningkatan PPh Badan melalui sektor-sektor yang undertax dan harmonisasi kebijakan PNPB, cukai, dan bea keluar dengan PPh badan.

Masih banyak beban-beban non-pajak yang menjadi biaya operasi perusahaan sehingga mengurangi laba dan setoran pajaknya. Ketiga, perbaikan perpajakan pada perusahaan asing, *joint venture*, dan MNC (*Multinational Corporation*) disesuaikan dengan praktik perpajakan internasional yang lazim, khususnya terkait dengan penghindaran pajak dan *tax treaty*. Keempat, mendorong perusahaan masuk bursa dan sektor formal, perbaikan pengawasan, restitusi, dan prosedur keberatan dan banding.

Dalam menarik pajak, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar sesuai dengan tujuan lain yakni tetap mendorong investasi. Meskipun banyak studi yang menyimpulkan bahwa pajak bukan faktor penting dalam investasi, namun penarikan pajak yang tinggi dan eksekutif akan mengurangi kemampuan untuk melakukan investasi. Dibanyak negara, tarif pajak badan diupayakan semakin menurun sehingga perusahaan punya dana investasi yang meningkat. Dalam

upaya mendorong investasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2009 mengenai insentif pajak. Namun insentif pajak melalui PP 62 tersebut kurang diminati karena selain pajak bukan faktor utama, prosedur melalui dua pintu (BKPM dan DJP) serta lamanya perubahan lampiran sector menjadi alasan. Pemerintah juga telah menerbitkan PP 94 tahun 2010 yang diantaranya terdapat satu pasal mengenai pembebasan pajak (tax holiday) untuk industri pionir yang juga dikhawatirkan kurang menarik karena secara perhitungan, fasilitas tersebut kurang lebih sama dengan fasilitas pajak dalam PP 62.

Masalah yang dikeluhkan oleh wajib pajak, khususnya badan usaha bukanlah masalah tingginya tarif nominal dan insentif pajak, melainkan tingginya tarif efektif pajak di mana wajib pajak ternyata membayar lebih dari besaran tarifnya karena berbagai beban administrasi perpajakan. Maka, PR dari Fuad dan jajaran pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan harmonisasi serta perbaikan administrasi perpajakan, seperti yang telah disebutkan di depan tanpa mengganggu iklim investasi dan dunia usaha. Penulis yakin dalam 3 tahun ke depan sasaran tersebut akan tercapai.

Pernah dimuat di Republika, 14 Feb 2011

WAJIB PAJAK (BELUM) PATUH

Pengantar :

“Pengenalannya status wajib pajak (WP) patuh dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan pada bulan Februari 2004. Status tersebut sepatutnya menjadi contoh bagi WP badan lainnya agar berlomba-lomba memenuhi kualifikasi untuk menjadi WP patuh. Status WP patuh ini sesungguhnya bukan saja menjadi keuntungan bagi DJP, tapi juga bagi WP itu sendiri. Berbagai kemudahan dan fasilitas menjadi insentif yang baik bagi perusahaan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota WP patuh. Proses ini tidak memakan waktu dan tidak menelan biaya. Dengan mendaftarkan diri menjadi WP patuh maka sesungguhnya, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan menyenangkan.”

Pada tanggal 25 Februari 2004, predikat wajib pajak patuh diberikan kepada sejumlah wajib pajak (WP) yang telah memenuhi kriteria kepatuhan. Ini berarti sudah ada 262 WP badan yang dikategorikan patuh (dan taat serta disiplin). Predikat WP patuh ini jelas berbeda dengan penghargaan kepada 100 pembayar pajak terbesar

pada zaman Orde Baru. WP patuh tidak ada hubungannya dengan jumlah nominal setoran pajak, tetapi dinilai dari sisi kepatuhannya. Sebanyak 100 pembayar pajak terbesar belum tentu memenuhi kriteria tersebut. Bisa jadi, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, WP memiliki sejumlah tunggakan sehingga tidak bisa diberi predikat WP patuh.

Wajib pajak badan dapat ditetapkan sebagai WP patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir,
- b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,
- c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya,
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda. Tunggakan ini tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir,
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dan
- f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pendapat harus WTS (wajar tanpa syarat) atau

wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal.

Manfaat predikat WP patuh

WP patuh mendapat fasilitas, kemudahan, dan pelayanan yang lebih dibandingkan dengan WP biasa atau belum/tidak patuh. Pada mulanya, fasilitas terhadap WP patuh telah diatur berupa batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh WP dengan kriteria tertentu, paling lambat tiga bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan sejak diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan.

Kemudian, mengingat adanya keinginan agar diberikan pelayanan yang lebih baik kepada WP patuh, maka tahun 2003 dikeluarkan kebijakan tentang percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN. Adapun jika WP belum atau tidak patuh, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang terkadang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam tulisannya di buku “Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi” (2004) yang diterbitkan oleh Badan Analisa Keuangan (BAK) halaman 217 mensinyalir masalah restitusi (pengembalian) PPN menjadi sumber masalah serius karena sering salah alamat, sumber KKN, menimbulkan biaya tinggi (*high cost economy*), keluhan investor, dan kebocoran tinggi.

Fuad mengusulkan agar sistem PPN diganti dengan pajak penjualan. Terhadap rekomendasi ini, hingga kini pemerintah masih beranggapan bahwa sistem PPN lebih baik daripada Pajak Penjualan, dan terhadap berbagai masalah dalam restitusi PPN sedang diupayakan percepatan proses restitusi, dan pemberian predikat WP patuh adalah salah satu jawabannya. WP patuh merupakan WP teladan dalam pengumpulan pajak karena di samping taat dia juga mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sehingga tidak lagi diperlukan penelitian dan pemeriksaan.

Diharapkan, WP patuh di masa yang akan datang lebih banyak lagi. Dengan demikian, akan membantu kepatuhan, mengurangi biaya, baik bagi WP maupun bagi pemerintah, dan akhirnya meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Di samping upaya mempercepat restitusi melalui WP patuh, beberapa tahun terakhir pemerintah secara konsisten melakukan reformasi perpajakan.

Dalam bidang kebijakan, reformasi perpajakan dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang (UU) KUP, UU PPh, dan UU PPN. Semangat yang hendak dicapai dalam reformasi UU ini adalah untuk meningkatkan daya saing sistem perpajakan Indonesia, menyederhanakan prosedur, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan keadilan.

Dalam bidang reformasi administrasi, program yang lebih luas yang sedang dilaksanakan mencakup semua segi administrasi perpajakan, termasuk penyederhanaan prosedur perpajakan, peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui kampanye sadar dan peduli pajak, penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan aktif,

serta pembenahan sumber daya manusia melalui reformasi moral dan etika.

Reformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelaksanaan tata organisasi dan tata kerja yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Keuangan (dahulu bernama Departemen Keuangan). Untuk kantor pelayanan perpajakan juga dilakukan reformasi dengan menerapkan administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti *on-line payment*, *electronic filing*, dan sistem informasi terpadu sehingga transparansi pekerjaan, efisiensi pelaksanaan tugas, dan pelayanan ke masyarakat dapat ditingkatkan.

Sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di lingkungan kantor pelayanan perpajakan adalah SDM yang terpilih dan dilatih secara khusus. Pelaksanaan pekerjaan akan dimonitor oleh banyak pihak, seperti Komite Kode Etik dari Depkeu, Inspektorat Jenderal Depkeu, dan juga oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Dengan reformasi ini diharapkan pemerintah mampu menjawab tantangan pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan Dirjen Pajak.

Pencapaian tahun 2003

Kinerja kebijakan perpajakan dapat dilihat dari hasil pada tahun 2003. Di samping ada perbaikan dari sisi kondisi perekonomian makro, perkembangan ekonomi tahun 2003 ditunjang dengan kemampuan menggalang sumber pengeluaran rutin dan pembangunan APBN dari sumber

dana sektor perpajakan yang peranannya mencapai lebih dari 75 persen, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Demikian juga dengan sisi nominal penerimaan perpajakan. Penerimaan negara dari sektor perpajakan selama periode tahun 1969-1993 sebesar Rp 149,46 triliun, kemudian periode tahun 1994- 2000 sebesar Rp 520,65 triliun, sedangkan periode tahun 2001-2004 sebesar Rp 778,112 triliun. Dengan kata lain, penerimaan negara dari sektor perpajakan periode 1969-2000 besarnya Rp 670,113 triliun. Jika dibandingkan penerimaan selama 32 tahun sebesar Rp 670,113 triliun, masih jauh di bawah penerimaan sektor perpajakan selama empat tahun periode tahun 2001-2004 sebesar Rp 778,112 triliun.

Gambaran tersebut menunjukkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dengan pembiayaan negara sebagian besar dibiayai dari penerimaan pajak karena keberhasilan kita dalam melaksanakan konsolidasi perpajakan. Oleh karenanya, akan dilanjutkan agar dapat meningkatkan penerimaan dan rasio perpajakan. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2001-2004-di mana kita belum pulih seluruhnya dari krisis, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 ditargetkan 4,8 persen-kita dapat mengumpulkan tambahan penerimaan negara yang lebih besar.

Selama dua tahun terakhir penerimaan perpajakan telah melebihi kewajiban pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin, yakni gaji pegawai, dan khususnya subsidi dan bunga utang, yang membengkak sebagai dampak dari krisis ekonomi.

Pertambahan penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan dari sektor perpajakan tersebut juga

mencerminkan secara tidak langsung adanya upaya serius memberantas korupsi dengan menarik sebesar-besarnya dana dari tambahan kemampuan ekonomi masyarakat kepada negara melalui pajak.

Paska Penetapan Status WP Patuh : Tantangan tahun 2004

Penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2004 ditargetkan Rp 271 triliun atau meningkat 6,6 persen dari APBN 2003. Dari keseluruhan penerimaan perpajakan tersebut, sebesar 49,1 persen diperkirakan bersumber dari PPh; 31,8 persen dari PPN dan Pajak Penjualan untuk Barang Mewah (PPnBM); dan 3,9 persen dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di luar itu, 15,2 persen dari penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari bea masuk, cukai, pajak/pungutan ekspor, serta pajak lainnya. Rasio perpajakan diperkirakan akan meningkat menjadi 13,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding 13,4 persen pada realisasi APBN

“Dengan kata lain, penerimaan negara dari sektor perpajakan periode 1969-2000 besarnya Rp 670,113 triliun. Jika dibandingkan penerimaan selama 32 tahun sebesar Rp 670,113 triliun, masih jauh di bawah penerimaan sektor perpajakan selama empat tahun periode tahun 2001-2004 sebesar Rp 778,112 triliun”

2003. Jika ditambah dengan rasio pajak daerah (0,7 persen), total rasio perpajakan tahun 2003 adalah sekitar 14,2 persen.

Untuk itu kita semua mempunyai tanggung jawab agar target pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak dapat kita realisasikan dan kepada masyarakat WP diingatkan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Khusus kepada para WP yang termasuk dalam kelompok WP patuh, Penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi yang telah diukir.

Sekalipun telah terjadi peningkatan jumlah WP patuh dari tahun lalu, jumlah tersebut masih sangat sedikit. Dari jumlah WP badan sebanyak 80.000 WP dengan asumsi 10 persen bisa dikategorikan sebagai WP patuh, maka jumlah 262 tersebut jauh dari memadai. Predikat WP belum patuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan WP patuh. Kriteria untuk menjadi WP patuh tidaklah sulit dan tanpa biaya, tetapi manfaatnya jauh lebih banyak bagi WP maupun petugas.

Para WP yang termasuk dalam kriteria WP patuh ini, di samping pada dasarnya adalah WP yang telah sadar pajak (paham akan hak dan kewajiban perpajakannya), diharapkan juga peduli pajak (yaitu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar).

Pemberian penghargaan kepada para WP patuh ini akan menjadi motivasi serta menimbulkan *deterrent effect* positif bagi WP lainnya untuk menjadi WP patuh sehingga akan mengurangi beban biaya dan memberikan kemudahan bagi WP sendiri serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mencukupi kebutuhan pembangunan bangsa.

Slogan lewat papan iklan dan videotron, yakni “membayar pajak membangun bangsa” adalah benar. Jika membayar dengan benar, tepat, dan jujur, dialah pahlawan bangsa. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan membangun dan mengisi kemerdekaan bangsa ini.

Pernah dimuat di Republika, 14 Feb 2011

MENYOAL KEMBALI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK

“Ide mengenai zakat sebagai pengurang pajak telah cukup lama berkembang di Negara ini. Pemerintah mulai kembali melirik zakat dikarenakan potensi zakat yang cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, ide ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai ide zakat sebagai pengurang pajak, pro kontra yang terjadi serta bagaimana pandangan penulis mengenai ide tersebut.”

Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat bagi mereka yang memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Zakat dikumpulkan oleh badan amil zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan pengumpulan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat.

Karena jumlah pengumpulan zakat melalui BAZ dan LAZ di tanah air masih sangat kecil, akhir-akhir ini kembali muncul wacana untuk mengefektifkan pengumpulan zakat

dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pembayaran pajak penghasilan atau *tax credit*.

Zakat dan Pajak

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat dan kekuasaan yang menekan, di antara dua hal itu terdapat perbedaan penting. Pertama, zakat adalah ibadah yang merupakan kewajiban kepada tuhan sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara. Kedua, nisab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, sedangkan pajak ditentukan oleh ulil amri, serta merekalah yang menentukan. Ketiga, pajak berkaitan dengan hubungan antara warga dan negara. Sedangkan zakat berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Lalu, keempat, sasaran pajak terbatas, hanya target materi. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang sekaligus pungutan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 25 Tahun 2010 disebutkan, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, boleh dikurangkan terhadap zakat atas penghasilan, yang nyata-nyata dibayar wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Meskipun sudah dituangkan dalam UU PPh terhadap pajak sebagai pengurang penghasilan bruto, yakni unsur yang dapat dibiayakan (*deductible items*), banyak kalangan yang menghendaki zakat menjadi faktor pengurang kewajiban pajak orang pribadi/ badan usaha atau *tax credit*.

Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Bruto atau Bagian dari Pajak?

Ide zakat sebagai pengurang pajak diusung Kementerian Agama dan beberapa organisasi massa Islam untuk dimasukkan ke RUU Zakat. Di Indonesia, dengan rumusan tersebut, bisa jadi potensi zakat mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, jika ide itu diterapkan, penerimaan pajak negara berkurang dalam jumlah yang hampir sama dan menimbulkan potensi restitusi (pengembalian pajak).

Lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999, tepatnya pada 23 September 1999, tentang Pengelolaan Zakat memang sedikit melegakan napas umat Islam di negeri ini. UU tersebut merupakan langkah maju, sebab sejak republik ini berdiri, sejak itu pula zakat terabaikan dalam konstitusi kenegaraan. Sebagai lembaga yang paling sah dan resmi mengelola zakat, pemerintah sadar bahwa selama ini telah menyia-nyiakan kesempatan.

“Zakat memiliki potensi yang begitu besar, tapi hingga saat ini belum punya kekuatan apa pun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini”

Zakat memiliki potensi yang begitu besar, tapi hingga saat ini belum punya kekuatan apa pun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini. Karena itu, sebagian kalangan mengatakan bahwa klausul zakat mengurangi pajak begitu penting.

Saat diundangkan, terdapat kendala dalam pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999. Disebutkan dalam UU itu, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal pajak Penghasilan yang berlaku saat itu belum mencantumkan ketentuan yang mengatur perihal zakat dan baru ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2000 (sekarang telah diamandemen menjadi UU Nomor 25 Tahun 2010) tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai 2001.

Mengurangkan zakat dari penghasilan bruto wajib pajak tidak dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, namun kewajiban pajak yang disetor dikurangi dengan zakat jelas-jelas punya pengertian dasar dan fiskal yang sangat berbeda.

Mantan direktur Jenderal Pajak periode 2009 – 2010, M. Tjiptardjo (Tempo Interaktif, 27 Agustus 2010) berkeberatan atas ide menjadikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak yang diusung sebagian kalangan dalam pembahasan RUU Pengelolaan Zakat. Dia menyebut dua alasan penolakan. Pertama, Undang-Undang Perpajakan sudah mengakomodasi kewajiban membayar zakat di kalangan umat Islam. Dalam UU tersebut, zakat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak. Nilai kewajiban pajak, lanjut dia, dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikurangi dengan faktor pengurang, termasuk zakat. Alasan kedua, zakat dianggap sebagai kewajiban religius, bukan kewajiban bernegara. Implikasinya, zakat dan pajak merupakan dua entitas yang berbeda sehingga harus ditarik secara terpisah. “Zakat itu urusan manusia dengan Tuhan,” ujarnya. Pada prinsipnya, penulis setuju dengan pendapat Direktorat Jenderal Pajak, yakni zakat menjadi pengurang penghasilan bruto orang pribadi dan badan usaha, bukan pengurang pajak. Alasan pertama, yang menjadi basis perhitungan zakat adalah penghasilan, bukan setoran pajak. Jadi, pembayaran zakat dihitung dari besarnya penghasilan bruto. Sementara itu, sisanya adalah pajak penghasilan bagi orang pribadi di atas

PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dan PKP (pengusaha kena pajak) untuk badan usaha. Prinsipnya, zakat merupakan bagian dari penghasilan bruto (*deductible items*), bukan pembayaran pajak (*tax credit*).

Kedua, pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang setoran pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Ditambah lagi, apabila diterapkan, *tax credit* bisa menimbulkan restitusi, yang proses administrasinya cukup rumit dan rawan. Dari struktur APBN alokasi dana bantuan sosial, yakni PNPM, BOS. raskin, subsidi, PKR jamkesmas, dan lain-lain yang sebagian besar untuk umat, pada tiga tahun terakhir sudah mencapai Rp 80 triliun-Rp 90 triliun. Dana tersebut berasal dari penarikan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan usaha. Meskipun belum memadai, apabila dikelola dengan benar jumlah itu bisa mengentaskan kemiskinan dan menjadi jaminan sosial bagi rumah tangga sasaran. UU Zakat Perlu Disempurnakan Di samping menegaskan lagi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto seperti amanah UU PPh dan UU Zakat, pengelolaan zakat, khususnya RUU Zakat, perlu menegaskan beberapa hal penting. Alasannya, pertama, UU No 17/2000 dan UU No 38/ 1999 belum konsisten dalam menampung seluruh aspek zakat. Dalam UU No 17/2000, dinyatakan yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan. Padahal, pada saat yang sama, UU No 38/1999 menyebutkan bahwa zakat (tanpa embel-embel atas penghasilan) bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Selain itu, sangat jelas, yang dimaksud zakat dalam UU No 38/ 1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama. Antara lain, emas, perak, dan uang. Perdagangan dan perusahaan juga wajib dizakati. Begitu pula hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan.

Untuk pendapatan, jasa, serta rikaz. juga wajib dikeluarkan zakat.

Kedua, UU Zakat tidak menetapkan sanksi yang seimbang antara pengelola dan muzaki. Dikatakan dalam UU No 38/1999. pengelola zakat yang terbukti lalai tidak mencatat atau mencatat secara tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30 juta. Idealnya, sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat, tapi juga muzaki yang tidak melaksanakan kewajiban. Pemerintah juga perlu tetap mengukuhkan dan mengawasi LAZ yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Tujuannya, pengelolaan dana zakat bisa lebih profesional.

Penulis pribadi tetap yakin atas potensi zakat yang cukup besar jika digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan sumber harta yang disisihkan serta penerapan sanksi yang memadai. Ditambah dengan profesionalitas BAZ dan LAZ, potensi penerimaan zakat kita akan bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Penulis juga yakin bahwa penerimaan pajak bisa ikut naik karena pada saat yang bersamaan dihitung dengan zakat. Dengan begitu, dua hal itu bakal memiliki sasaran ruhiyah, akhlak, dan insaniyah (kemanusiaan) sekaligus.

Pernah dimuat di Jawapos, 14 september 2010

PAJAK UNTUK MENDORONG PERFILMAN NASIONAL

“Diberlakukannya kebijakan baru mengenai insentif bea masuk import film mulai menuai banyak protes dari para importir. Mereka merasa dirugikan karena dengan diberlakukannya kebijakan tersebut biaya yang mereka keluarkan akan semakin meningkat. Namun, apakah benar kebijakan tersebut merugikan para importir? Dalam tulisan ini, penulis akan membedah lebih dalam mengenai kebijakan tersebut dan dampaknya baik bagi para importir dan pelaku industri perfilman lokal.”

Pada awal tahun 2010, penulis ingat di gedung BKF-Departemen Keuangan, insan perfilman nasional termasuk di dalamnya aktor ternama Deddy Mizwar datang dan membicarakan mengenai kebijakan fiskal, khususnya beban pajak perfilman.

Kebijakan fiskal yang diimplimentasikan oleh pemerintah dalam praktik pemungutan pajak dan bea masuk pada saat itu dinilai tidak mendukung pertumbuhan sektor perfilman di Tanah Air. Sesungguhnya waktu itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah mendisain kebijakan fiskal dan sistem

pemungutan perpajakan guna mendukung tumbuhnya perfilman nasional. Kebijakan itu meliputi insentif bea masuk impor bahan baku dan modal pembuatan film dengan tarif bebas, mengenakan bea masuk untuk produk film impor agar kompetitif, dan memperbaiki penetapan nilai pabean yang adil bagi importir film maupun produsen dalam negeri. Entah mengapa begitu berhati-hatinya pemerintah mengeluarkan ketentuan kebijakan dan ketentuan administratifnya, menyebabkan prosesnya berlarut-larut.

Pemerintah sendiri sering terbagi-bagi dalam mengambil putusan. Kementerian kebudayaan dan pariwisata yang seharusnya berperan sebagai *leading sector* kurang memainkan perannya. Kementerian Perindustrian membela kepentingan industri nasional penghasil peralatan film sehingga lebih bersikap *inward looking*, sedangkan kementerian keuangan bergerak jika ada ketentuannya dan lebih bersikap menunggu. Pada awal 2011, kebijakan-kebijakan insentif bea masuk (BM) tersebut telah keluar dalam bentuk harmonisasi tarif bea masuk dengan menurunkan BM peralatan produksi film dan menetapkan tarif BM impor film 10%.

Ketentuan mengenai penetapan nilai kepabeanan masih dalam proses finalisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada tanggal 3 Januari 2011, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 3 yang menegaskan agar importir film membayar pajak secara benar dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (UU pajak dan UU Kepabeanan). Meskipun bersifat normatif, SE itu mengandung indikasi bahwa terjadi ketidakbenaran atau ketidakwajaran dalam pembayaran pajak dari para importir film.

Importir dirugikan?

Kemudian kita dikejutkan adanya berita melalui TV, Radio, Koran, dan di Twitter bahwa Hollywood akan menghentikan pengiriman film ke Indonesia dengan alasan ada peraturan atau regulasi baru yang menyebabkan mereka akan dikenakan pajak yang tinggi dan membuat impor film menjadi tidak kompetitif. Benarkah hal itu? Sekali lagi penulis masih ingat dan ada kajiannya yang menunjukkan bahwa beban pajak untuk pembuatan 1 judul film nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan untuk pengimporan satu judul film asing (film impor).

Mengutip kata-kata aktor Deddy Mizwar baru-baru ini, film nasional dengan anggaran Rp5 miliar, beban pajaknya mencapai Rp500 juta, sekitar 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pajak (BM + PPN) yang dibayar untuk impor satu judul film sebanyak 25 kopi (hanya \pm Rp50 juta). Perhitungan tersebut kurang lebih seperti yang ada dalam kajian waktu itu di BKF.

Sementara itu, membandingkan besaran pajak impor film dan produksi film tidaklah sulit. Pajak untuk mengimpor film dilakukan dengan cara dua cara. Pertama, beli putus (membayar US\$100,000 atau lebih untuk memperoleh hak edar), dan kedua, bagi hasil (membayar sebagian hasil edar ke pemilik film di luar negeri). Beban pajak (BM 10% dan PPN 10%) untuk film impor hanya dikenakan atas impor copy film, yaitu 21% dari nilai pabean (NP).

Sementara itu, beban pajak untuk memproduksi film nasional dibagi menjadi beberapa kewajiban pajak. Pertama, bea masuk dan PPN atas pengimporan bahan baku dan peralatan produksi film. Kedua, PPN atas semua material dan jasa yang digunakan proses produksi seperti PPN material

dan PPN atas penggunaan jasa teknik film nasional (termasuk penyewaan alat, studio/ lokasi shooting, editing dan color grading, rekaman suara serta processing dan penggandaan film, dll). Ketiga, PPh atas artis, crew teknis dan karyawan film (karena umumnya mereka ingin terima bersih, PPh menjadi beban yang harus ditanggung oleh produser film). Keempat, pajak-pajak lain yang dipungut selama kegiatan shooting. Dengan melihat perhitungan kasar berdasarkan kondisi itu, jelas beban pajak atas film impor lebih murah dibandingkan dengan pajak atas film produksi nasional. Bisa dimengerti alasan film nasional memble dan tidak pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kebijakan Pajak Yang Adil

Perlakuan/kebijakan pajak yang kurang adil tersebut mengakibatkan munculnya persaingan yang tidak sehat antara film nasional dan film impor yang

pada akhirnya menyebabkan perkembangan film nasional tidak optimal. Film nasional sangat berfluktuasi, beberapa kali mati suri, kurang feasible, kualitas kurang baik, dan jumlah produksinya rendah. Hal-hal tersebut menyebabkan investasi bidang usaha perfilman nasional menjadi kurang menarik.

Untuk menciptakan rasa keadilan sekaligus untuk mengamankan perfilman nasional, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai hal, Pertama, dasar nilai pabean yang wajar. Pertimbangan kedua adalah harmonized system, sehingga tarif BM untuk

“Dengan melihat perhitungan kasar berdasarkan kondisi itu, jelas beban pajak atas film impor lebih murah dibandingkan dengan pajak atas film produksi nasional.

bahan dan peralatan film nasional yang belum diproduksi di dalam negeri bebas bea dan film impor dikenakan bea masuk untuk sementara. Pertimbangan ketiga, PPN untuk kegiatan produksi film (termasuk untuk pengimporan bahan baku dan peralatan produksi film) harus diharmonisasikan dengan pajak tontonan di daerah, mengingat PPN yang dibayar itu tidak dapat dikreditkan karena pada saat pemutaran film di bioskop tidak dikenakan PPN. Keempat, PPh atas royalti sebesar 15% yang dipungut ketika film nasional dibeli TV atau perusahaan rekaman video. Kebijakan ini dapat juga diberlakukan untuk film impor supaya setara dengan film lokal.

Untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam mendukung peningkatan perfilman nasional dan menilai harga wajar atas film impor maka perlu tindakan pengawasan atau audit kepada para importir film. Kewajaran besarnya pembayaran pajak untuk mengimpor film dan pajak impor film yang lebih besar dari pada untuk film nasional, akan berguna untuk memberikan rasa keadilan, menciptakan persaingan yang sehat, mengendalikan jumlah judul film asing yang diimpor, dan menciptakan peluang lebih besar pemutaran film nasional di bioskop. Beban pajak yang tinggi ketika mengimpor film akan membuat modal untuk mengimpor naik, risiko rugi meningkat, gairah mengimpor film menurun, sehingga yang diimpor hanya film-film yang diprediksi sangat sukses dalam peredarannya di Indonesia. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah film impor akan turun.

Pemerintah juga berupaya menjaga kesinambungan perkembangan perfilman nasional yang berkualitas dan yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Kebijakan fiskal dan perpajakan perfilm adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, yakni tumbuhnya perfilman nasional. Perfilman

nasional membutuhkan film impor karena di dibutuhkan oleh konsumen dan sebagai pembanding bagi film produksi nasional.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan juga harus adil dan tidak boleh diskriminatif, termasuk kepada film impor. Memberikan insentif pada produsen film adalah wajar mengingat sektor perfilman Indonesia sedang terpuruk. Produsen nasional sebaiknya juga tidak manja dan meminta proteksi berlebihan. Namun demikian, apabila importir film asing melakukan aksi boikot terhadap importasi film asing, maka saatnya RI bersatu membangkitkan rasa nasionalisme film nasional dan jangan menyerah kepada asing.

Pernah dimuat di Bisnis Indonesia, 23 Februari 2011

APBN, PAJAK, DAN UTANG

Pengantar :

“Defisit pembiayaan APBN selalu menjadi isu sensitif di kalangan pemerintahan, termasuk dalam arti luas anggota DPR. Masyarakat pun mengikuti perkembangan defisit anggaran kita, khususnya kalangan mahasiswa, pebisnis dan para pelaku ekonomi. Ketidakmampuan membayar defisit anggaran ini yang memicu kolapsnya pemerintahan di negara-negara lain. Sumber pembiayaan defisit bisa melalui dua hal, yaitu menaikkan pendapatan dalam negeri secara paksa, misalkan melalui kenaikan pajak, atau cara yang lebih instan, melalui pinjaman utang. Pinjaman atau utang ini juga merupakan hal sensitif, dimana banyak kalangan yang tidak menyukainya dan termasuk trauma utang pada krisis 1998. Perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pinjaman merupakan cara yang lebih baik dalam jangka pendek untuk membiayai anggaran defisit dengan tujuan ekspansi pertumbuhan ekonomi dalam negeri sehingga pajak pun akan meningkat tanpa perlu menaikkan pajak itu sendiri yang akan membebankan masyarakat dan malah membuat perekonomian mandeg.”

Setiap tahunnya, banyak kalangan pelaku ekonomi memperbincangkan masalah APBN, Pajak dan Utang. Pemerintah telah menyiapkan dan menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2011 dengan rasio pajak 12% dari PDB dan defisit 1,6% dari PDB, dan defisit tersebut dibiayai dengan utang. Seperti yang kita dengar di berita, sebagian besar fraksi-fraksi di DPR menolak. DPR menghendaki penurunan defisit anggaran, dengan cara menaikkan penerimaan pajak dan bukan dari utang. Menurut Penulis, pendapat itu sangat wajar apalagi saat ini kita semua dihantui dengan krisis fiskal dan utang yang melanda Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya.

Negara-negara Eropa tersebut kemudian mengalami krisis, karena rasio utang terhadap PDB mereka sudah di atas 100% dan terlalu banyak belanja-belanja yang berlebihan dan bersifat mengikat. Resep bailout fiskal oleh IMF dan ECB (Bank Sentral Eropa) belum dianggap kredibel di mata pelaku ekonomi karena membutuhkan dukungan penuh dari AS dan Eropa sebagai pemegang saham terbesar dari kedua lembaga tersebut. Program reformasi besar-besaran di bidang fiskal juga harus dilakukan. Banyak yang menyangsikan resep ini akan jalan mulus. Pertama, perlu pengorbanan negara pemegang saham IMF dan ECB, diantaranya AS dan Uni Eropa, dan kedua, reformasi fiskal selalu berujung pada penghematan besar-besaran belanja yang sulit diterima oleh rakyatnya. Kedua hal tersebut yang mengakibatkan krisis Yunani dan sebagai akibatnya akan terus menjadikan sumber ketidak-pastian bagi pemulihan dunia. Jerman, misalnya, sangat enggan untuk berkorban karena mereka sendiri menghadapi masalah fiskal di dalam negeri. Persetujuan AS untuk bailout IMF juga mendapat

peringatan keras dari kongresnya. Dana investasi portofolio juga akan tersedot untuk upaya membiayai defisit di Eropa sehingga akan menggerus arus dana ke negara berkembang (emerging market).

Kebijakan Fiskal Pruden

Indonesia memiliki kondisi fiskal yang bagus dan pruden. Rasio defisit APBN dan utang dalam kondisi yang aman. Penerimaan Pajak terus dipacu dengan menaikkan tax base dan kepatuhan pajak. Risiko fiskal di paparkan dan disediakan anggaran apabila meleset dari perkiraan. Alokasi subsidi harga dibatasi dan mulai diarahkan subsidi secara tepat. Pembiayaan infrastruktur langsung maupun melalui swasta dengan penjaminan dirancang secara baik dan agresif untuk mendorong iklim investasi. Tersedia pembiayaan kontingensi dari lembaga donor yang setiap waktu dapat dimanfaatkan jika terjadi krisis keuangan. Imbal hasil obligasi negara semakin turun, biaya dan risiko peminjaman yang juga menurun. Tersedia instrumen alternatif bagi pemodal kecil dan menengah yang dapat dipercaya. Desentralisasi fiskal tetap dijaga dalam kerangka negara kesatuan dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Program-program kemiskinan dirancang dengan sasaran menurunkan jumlah rumah tangga miskin dibawah 10%.

Secara umum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keadaan fiskal kita. Nominal utang kita memang naik, dan rasio pajak kita masih rendah. Naiknya nominal utang kita karena kebutuhan ekspansi anggaran untuk mendorong sektor riil pada saat mandeg. Jika penerimaan pajak nantinya bisa menutup defisit, maka penarikan utang akan turun,

dan semata-mata ditujukan untuk refinancing saja sesuai kebutuhan. Penerimaan Pajak kita saat ini memang belum memenuhi harapan. Meskipun Penulis yakin ini bukan sesuatu hal yang dirisaukan. Mengapa? Dalam dua tahun ini terakhir ini tarif pajak PPh kita baru saja turun 5%, dan saat yang bersamaan banyak insentif pajak kepada sektor riil yang diberikan yang tentu menggerus laju penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Penulis percaya pertumbuhan penerimaan pajak kita dalam lima tahun mendatang akan dapat mencapai 15%, yang berarti 1,5 kali pertumbuhan PDB nominal kita. Bahkan Penulis yakin bisa mencapai 20% dengan kebijakan terobosan seperti pengampunan pajak. Tax ratio bisa mencapai 13%, dan apabila ditambah dengan pajak daerah, maka tax ratio kita secara nasional bisa mencapai 15%. Jika dihitung dengan pajak atas

“Penulis percaya pertumbuhan penerimaan pajak kita dalam lima tahun mendatang akan dapat mencapai 15%, yang berarti 1,5 kali pertumbuhan PDB nominal kita. Bahkan Penulis yakin bisa mencapai 20% dengan kebijakan terobosan seperti pengampunan pajak”

sumber daya alam, maka tax ratio kita sudah sejajar dengan negara berkembang lainnya. Kuncinya adalah apabila kita sabar dan konsisten dengan reformasi perpajakan, termasuk memberdayakan SDM yang tangguh mulai dari pimpinan. Pak Anwar Supriyadi, Ketua Pengawas Perpajakan pernah mensinyalir bahwa masalah di DJP adalah kurangnya jiwa kepemimpinan yang tegas, jujur, dan konsisten di jajaran

pimpinan di DJP pusat dan Kanwil. Namun demikian Penulis cukup yakin DJP memiliki kader-kader pemimpin masa depan yang visioner, jujur dan berdedikasi.

Sumber Pembiayaan

Masalah utang dan pajak adalah dua sumber pembiayaan anggaran yang saling melengkapi. Dua-duanya dibutuhkan. Penarikan pajak yang tinggi dan eksekutif akan mengurangi kemampuan wajib pajak untuk melakukan investasi. Dan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajak akan tergantung pada kondisi perekonomian, pendapatan riil masyarakat dan dunia usaha serta upaya-upaya internal DJP untuk menjaring uang pajak. Sementara dalam keadaan krisis dan kelesuan sektor riil, dimana dana pajak masih kurang, penarikan utang adalah alternatif pembiayaan APBN. Namun penarikan utang yang terlalu besar akan mendorong kenaikan biaya bunga dan beban utang di masa mendatang. Disinilah letak dari kebijakan fiskal dengan strategi untuk menyeimbangkan antara pendanaan dari pajak sebagai sumber utama dan utang apabila dibutuhkan.

Keinginan DPR untuk memperbesar penerimaan pajak, apalagi tax ratio pusat 15%, dan mengurangi penarikan utang, sulit dipenuhi sekarang. Tujuan itu akan tercapai dalam jangka menengah. Namun demikian upaya tersebut harus tetap dikawal, termasuk disisi belanja. Keinginan DPR untuk menambah belanja melalui transfer ke daerah melalui dana aspirasi daerah adalah langkah yang tidak salah. Hanya saja harus tetap dicari formula yang transparan, efisien dan bertahap jumlahnya serta jelas penggunaannya. Penulis sungguh sangat menghormati dan mengerti permintaan DPR

untuk menaikkan penerimaan pajak dan mengurangi utang, serta alokasi dana aspirasi tersebut. Biarlah isu-isu seputar kebijakan fiskal ini menjadi wacana dan perdebatan publik terlebih dahulu yang sehat dan konstruktif.

TIDAK PERLU RENEGOSIASI ACFTA

“Keuntungan dan kerugian adanya suatu perjanjian perdagangan, misalnya ACFTA tidak bisa hanya diukur dari kinerja perdagangan bilateral atau regional tetapi hasil lain dari manfaat multilateral dan dampaknya pada produksi industri. Meskipun perdagangan Indonesia dengan China defisit namun terjadi surplus dengan kawasan yang lain. Sayangnya Indonesia belum dapat memanfaatkan jaringan produksi (production network) mesin, assembling, dan elektronik di kawasan Asia. Mengenai desakan renegotiasi ACFTA, penulis berpendapat tidak layak dilakukan dan sebaiknya dilakukan pembicaraan khusus dengan China apabila terjadi ketidakseimbangan perdagangan.”

Perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dimulai efektif tahun 2005 dan pada 2010 adalah awal dimulainya perdagangan bebas ASEAN-China dengan penetapan tarif bea masuk (BM) 0%. Pada waktu itu, kalangan pengusaha yang mengalami dampak perdagangan bebas tersebut mulai meminta penundaan pelaksanaan penetapan tarif BM 0%. Alasannya adalah pengusaha baru saja pulih dari krisis 2008/2009 dan

terjadinya lonjakan impor barang-barang dari China sampai ke tingkat retail.

Atas dasar tersebut, kami dan beberapa perwakilan kementerian terkait (khususnya industri dan perdagangan) membahas keluhan pengusaha tersebut dan terindektifikasi beberapa sektor yang mengalami defisit perdagangan dengan China. Namun demikian, keluhan tersebut belum dapat diteruskan ke meja perundingan dengan ASEAN dan China alasannya, pertama, harus mengikutsertakan negara ASEAN yang lain, dan kedua, menurut hasil analisis, belum adalah injuri dan dampak negatif langsung terhadap produksi dalam negeri.

Awal tahun 2011 desakan agar pemerintah menegosiasi ulang terkait perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China kembali menguat. Tak hanya dari kalangan industri, desakan juga datang dari lembaga swadaya masyarakat. Indonesia seharusnya meminta berhenti untuk sementara dari kesepakatan ACFTA sampai industri nasional siap.

Pemerintah menjawab permintaan tersebut secara normatif terhadap desakan renegotiasi ACFTA. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya mengatakan Indonesia akan berupaya menjaga neraca perdagangannya dengan China agar tidak terjadi defisit dan industri domestik tetap terjaga akibat perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Faktanya hingga tahun 2010 Indonesia masih mengalami defisit 5,7 milyar dolar AS dengan China.

“Kita tidak ingin defisit kita melebar, kita tetap meminta komitmen China untuk menjaga neraca perdagangan dan jangan sampai terjadi pukulan bagi industri kita,” kata Menko Perekonomian.

Jika terjadi defisit neraca perdagangan yang terlalu dalam dengan China dan merugikan industri domestik, maka Menteri Perdagangan kedua negara akan berunding sampai tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita semangatnya adalah balance of trade (keseimbangan perdagangan), kalau ada terjadi defisit pada kita, kita berunding dan akan bicara komitmen antar Menteri Perdagangan,” kata Hatta.

Renegosiasi Sulit dan Mahal

Menteri Perdagangan Mari E Pangestu mengatakan perundingan ulang (renegosiasi) kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) membutuhkan kompensasi yang besar dan harus melibatkan negara anggota ASEAN lainnya, sehingga pemerintah memilih opsi pembicaraan khusus dengan China.

Meskipun demikian diakui sejumlah 228 pos tarif produk Indonesia jika tidak di renegosiasi dikhawatirkan akan mengalami kerugian, karena kalah bersaing dengan produk China. “Namun akhirnya, opsi yang dipilih adalah melakukan pembicaraan khusus dengan pemerintah China, karena renegosiasi, selain biayanya mahal karena Indonesia harus memberikan kompensasi yang besar, opsi itu juga sulit dilakukan karena harus melibatkan negara ASEAN lainnya,” kata Mendag.

Jika pemerintah tetap memilih opsi renegosiasi, maka perundingan ulang itu harus dilakukan sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen ACFTA. Sesuai dengan Article 6 ACFTA, sebagai konsekuensi perundingan ulang itu, Indonesia harus meningkatkan nilai kompensasi mendekati nilai modifikasi. Nilai 228 pos tarif yang rencananya direnegosiasi sebesar

1,2 miliar dolar AS, bandingkan dengan nilai 105 pos tarif yang hanya 43 juta.

Di samping itu, opsi renegosiasi mengharuskan Indonesia untuk lebih dahulu melakukan notifikasi kepada semua “parties with supplying interest” dalam hal itu seluruh ASEAN dan China). Hal tersebut dapat menyebabkan negara ASEAN lain dapat ikut meminta kompensasi dari Indonesia.

Jangka waktu penyelesaian juga menjadi lebih lama karena karena harus melihat setiap pos tarif yang diminta. Selain itu, opsi renegosiasi dapat mengganggu citra Indonesia di berbagai forum internasional, karena menunjukkan ketidakpastian kebijakan yang akan berdampak ke sektor lain, seperti investasi.

Menteri Perdagangan Indonesia pernah melakukan pembicaraan bilateral dengan mendag China Chen Deming membicarakan masalah AFCTA di Yogyakarta awal tahun yang lalu. Hasilnya memang ada, yakni tujuh kesepakatan umum, namun tidak spesifik mengenai langkah renegosiasi, yang terkait dengan ACFTA, yakni pertama, sepakat untuk melaksanakan ACFTA yang diimplementasikan secara menyeluruh dan saling menguntungkan; kedua, apabila terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan, maka pihak yang surplus wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan impor dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya; keempat, dibentuk kelompok kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan yang akan melakukan analisis data dan informasi perdagangan dua arah dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan, dengan prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang akan ditentukan kemudian, utamanya besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, serta sepatu (catatan: tarif lines dari besi dan

baja, tekstil dan produk tekstil serta sepatu mencakup hampir 80% dari 228 tarif lines yang menjadi keprihatinan sektor-sektor di Indonesia);

Konteks Multilateral dan Pendekatan Bilateral

China mengalami surplus perdagangan dengan AS sebesar 150 milyar dan dengan EU sebesar 100 milyar dolar AS tahun 2009. Namun pada saat yang sama, China mengalami defisit neraca perdagangan dengan Taiwan, Korea, Jepang dan ASEAN total sebesar 185 milyar dolar AS. Jadi dalam melihat adanya ketidakseimbangan harus dianalisis terhadap neraca perdagangan secara multilateral.

Jadi sebaiknya Indonesia juga tidak memusatkan perhatian hanya dengan China karena meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China, namun surplus dengan negara lain. Jadi meskipun dengan China kita mengalami defisit sebesar 5,7 milyar dolar AS, namun total neraca perdagangan non-migas Indonesia 2010 mengalami surplus sebesar 21,5 milyar. Indonesia mempunyai surplus perdagangan yang meningkat dengan ASEAN, India, AS, EU, Jepang dan lain-lain. Dengan ACFTA Indonesia juga telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan industri (production network) dengan China. Investasi masuk dari China juga terus meningkat dan diikuti dengan bantuan teknis. Hubungan bisnis antara pengusaha Indonesia dengan China terus meningkat.

Profesor ekonomi terkenal Prema-chandra (2011) dari Australian National University (ANU)-Canberra mensinyalir kelemahan Indonesia dalam skema perdagangan bebas ACFTA karena ketidakmampuan Indonesia untuk menerobos dalam production network khususnya dalam sektor mesin,

komponen dan elektronik serta produk teknologi informasi. Dan bukan terjadi karena keterlibatan Indonesia dalam AFCTA.

Dalam observasi saya, masalah yang dihadapi Indonesia dapat timbul dalam AFCTA adalah sebagai berikut; pertama, terjadi lonjakan impor dari China yang membuat industri dalam negeri terpuruk, dan kedua, terjadinya kecurangan oleh pihak China seperti yang selama ini disinyalir oleh AS dan EU misalnya dalam soal intelektual property right (IPR), subsidi dan proteksi kepada produk China, diskriminasi dalam tender proyek pemerintah dan lain-lainnya. Masalah ketidakmampuan Indonesia terlibat dalam jaringan produksi China dan dunia adalah masalah internal Indonesia sehingga sulit untuk menjadi alasan renegotiasi.

Saat ini menurut saya tidak perlu dilakukan renegotiasi baik di ACFTA

karena kurang bermanfaat dan biayanya mahal sekali. Saya mendukung upaya pembicaraan bilateral khusus dengan pihak China yang menguntungkan kedua pihak sesuai kesepakatan. Jika terjadi injuri dan kecurangan (unfair trade) maka sudah ada instrumen seperti bea masuk anti dumping, imbalan dan lain-lain serta saluran untuk menyelesaikan masalahnya melalui ACFTA bahkan sampai ke WTO (World Trade Organization). Awal tahun 2010 saya pernah mendisain model penditeksian dini impor yang menghubungkan lonjakan impor dan produksi dalam negeri. Model itu oleh pemerintah

**..... sebaiknya
Indonesia tidak
memusatkan perhatian
hanya dengan China
karena meskipun
Indonesia mengalami
defisit perdagangan
dengan China, namun
surplus dengan negara
lain.**

dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk membicarakan khusus dengan pihak China jika ada bukti merugikan Indonesia. Namun sebaiknya Indonesia tidak hanya melihat persoalan perdagangan dari sisi bilateral dengan China, tetapi secara multilateral dan dampak pada sektor industri dalam negeri. Jika dengan langkah-langkah itupun kita masih tidak mampu bersaing, maka hal itu merupakan kelalaian dan PR dari usahawan dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing kita.
